BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan penutup dari sekian pembahasan yang telah penulis kaji dari awal hingga akhir mengenai Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam melindungi Hak-Hak Nasabah (Studi Kasus BMT Mitra Amanah Yogyakarta). Setelah melakukan penelitian terkait topik yang diangkat, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap di BMT Mitra Amanah Yogyakarta

   DPS yang berjumlah tiga orang, terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota secara bergantian menjadi pengawas di BMT tersebut. Meskipun dalam standar operasional prosedurnya seorang DPS tidak diwajibkan berada di kantor setiap harinya, namun dalam lima hari kerja, DPS tetap melakukan pengawasan operasional di BMT Mitra Amanah secara bergantian.

   Selain melakukan pengawasan, DPS juga melakukan pembekalan kepada pihak manajemen lembaga. Hal ini sesuai dengan fungsi DPS yakni memberikan edukasi kepada pihak manajemen dalam rangka mewujudkan *sharia compilance*. Selain itu, DPS juga melakukan pembimbingan rohani kepada jajaran manajemen yang dimaksudkan

untuk lebih memperdalam pengetahuan manajemen dalam dunia jasa keuangan syariah, mana yang harusnya dilalui dan mana yang harusnya ditinggalkan.

Meskipun masih menjadi polemik terkait fungsi dan tugas DPS yang hanya sebatas formalitas, kondisi DPS saat ini sudah jauh lebih baik, dan apa yang menjadi tugas pokok fungsinya sudah lebih dipertegas. Kedepannya DSN-MUI harus memperketat pengawasan terhadap DPS agar tidak hanya sebatas nama saja, namun juga ada wujud nyata dari pengawasan yang dilakuan DPS terhadap BMT.

2. Peran dan Bentuk Perlindungan hukum oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap Hak-Hak Nasabah.

DPS secara eksplisit, tidak memiliki peranan langsung manakala terjadi permasalahan antara pihak BMT dengan nasabah. Namun DPS tetap ikut andil dalam penyelesaiannya, yakni dengan menjembatani dan melakukan mediasi antara BMT dengan nsabah yang dilanggar hak-haknya. Karena BMT tidak memiliki lembaga penjamin yang dapat menjaminkan dana yang disimpan nasabah, maka apabila sewaktu-waktu BMT mengalami kolaps dana anggota yang sudah disimpan maupun diinvestasikan tidak akan dapat kembali, kecuali apabila nasabah bertindak sendiri dengan membawa permasalahan ini ke ranah hukum.

Artinya DPS sebagai garda terdepan penerapan syariah dalam lembaga keuangan syariah, khususnya di BMT, belum memiliki peranan yang berarti dalam melindungi serta menjamin hak-hak yang diperoleh nasabah selaku konsumen di lembaga keuangan syariah. Untuk ranah BMT, DPS harusnya lebih diperlebar lagi perannya, bukan lagi sebagai pengawas namun sebagai penjamin juga bahwa dana yang disimpan oleh nasabah ke BMT akan aman.

Karena itu menurut hemat penulis, tindak tanduk sebuah lembaga keuangan syariah, entah itu reputasinya baik atau buruk, merupakan tanggung jawab DPS selaku pihak yang mengawasi jalannya operasional lembaga tersebut. Artinya, ketika sebuah lembaga keuangan syariah mengalami kolaps, disebabkan oleh pengelolaan manajemen yang tidak sesuai prosedur syariah, maka tanggung jawab besar patut juga dibebankan kepada DPS, terutama terhadap kepercayaan yang nasabah berikan kepada lembaga tersebut.

B. Saran

1. Bagi Pengelola BMT Mitra Amanah Yogyakarta

Kepercayaan anggota yang sudah menitipkan ataupun menginvestasikan dananya di BMT harus terus dijaga. Dengan maraknya kasus koperasi bodong menjadi tantangan tersendiri bagi BMT dalam menjaga kepercayaan anggota kepada BMT serta guna menjaring anggota-anggota baru, dan memperluas jangkauan keanggotaannya.

2. Bagi DPS BMT Mitra Amanah Yogyakarta

Pengawasan yang sudah dijalankan dengan baik oleh DPS harus terus ditingkatkan, mengingat kedepannya harus ada wujud keseriusan yang lebih dari lembaga keuangan syariah untuk benar-benar menegakkan ekonomi syariah. Pembimbingan kerohanian yang sudah ada tetap dijalankan dengan konsisten. Karena DPS diberi gaji oleh lembaga, maka jangan sampai gaji tersebut menjadi gaji buta semata.

3. Bagi kalangan Akademik

Tulisan ini masih sangat sederhana bila membicarakan peran Dewan Pengawas Syariah. Masih banyak lagi setelah ini hal-hal yang dapat dikaji menyoal peran DPS, apalagi yang berkaitan dengan hak-hak nasabah. Karenanya disarankan bagi peneliti berikutnya untuk lebih memperdalam kajian seputar tema yang penulis ambil ini, agar perkembangan dunia lembaga keuangan syariah tetap dapat terpantau oleh kalangan akademis.